



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 81 TAHUN 1982  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 1974  
TENTANG PERUBAHAN/PENETAPAN STATUS RUMAH NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menghemat biaya pemeliharaan Rumah Negeri dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Burgerlijke Woningregeling Staatsblad Tahun 1934 Nomor 147 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Staatsblad Tahun 1949 Nomor 388;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3030) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982;  
4. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 1974 TENTANG PERUBAHAN/ PENETAPAN STATUS RUMAH NEGERI.

Pasal 1

Mengubah diktum KEEMPAT Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Rumah-rumah Negeri/milik Negara yang dapat diubah/ditetapkan statusnya menjadi Rumah Negeri Golongan III (Tiga) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. menurut pertimbangan rumah tersebut sudah tidak memenuhi fungsi yang ditetapkan semula, sehingga tidak sesuai lagi dengan golongan rumah yang semula;
- b. umur rumah minimum 10 (sepuluh) tahun sejak selesai dibangun/dibeli/dimiliki oleh negara;

- c. status tanahnya sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. rumah tidak dalam sengketa;
- e. penghuni menyatakan bersedia membeli dan sudah siap melaksanakan pembayaran yang disetorkan kepada Kantor Kas Negara dengan ketentuan:
  - 1. penghuni sudah mengajukan permohonan sewa beli dalam jangka 1 (satu) tahun terhitung sejak dikeluarkan keputusan rumah tersebut menjadi Golongan III (Tiga);
  - 2. kelalaian melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1, mengakibatkan penghuni dikenakan sanksi untuk membayar sewa 2 (dua) kali dari sewa setiap bulannya yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 4 Desember 1982  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO